



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nik: 1173026406700001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 Juni 1970 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH, **sebagai Pemohon I.**

PEMOHON 2 bin Mohd. Amin Nik: 1173026903900002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 29 Maret 1990 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH, **sebagai Pemohon II.**

PEMOHON 3 bin Mohd. Amin, Nik : 1173020706950001 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Juni 1995 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH,, **sebagai Pemohon III.**

Achmad Nawaly bin Mohd. Amin Nik : 1173022601010001 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 Januari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH,, **sebagai Pemohon IV.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

1. SYUKRI., S.H.
2. ASWADI., S.H.

Advokat dari Kantor Pengacara **SYUKRI, SH & Associates**, beralamat di Jalan Abdullah TB/ Jl. Merdeka No. 9-9A Blok 001 Mon Geudong Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh 24351. Email : syukriadvokat09@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 15 Desember 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Mohd. Amin Bin Tjut Ali karena sakit pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 di kebunikan di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi aceh, hal ini sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor : 25/SKM/2022 yang dikeluarkan keuchik Desa Ujong Blang pada tanggal 09 Desember 2022.

2. Bahwa Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi aceh dan semasa hidupnya Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali mempunyai 2 (Dua) orang istri yaitu istri pertama bernama Faridah binti M.Rasyid dan dari hasil perkawinan dengan istri pertama tersebut dikaruniain 3 (Tiga) orang anak yaitu :

2.1. PEMOHON 2 Bin Mohd. Amin, Lahir di Lhokseumawe, 29 Maret 1990

2.2. PEMOHON 3 Bin Mohd. Amin, Lahir di Lhokseumawe, 07 Juni 1995

2.3. PEMOHON 4 Bin Mohd. Amin, Lahir di Lhokseumawe, 26 Januari 2001

Kemudian Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali pada tahun 2001 berpisah cerai hidup dengan istri pertama Faridah binti M.Rasyid.

3. Bahwa selanjutnya Mohd. Amin bin Tjut Ali melangsungkan perkawinan dengan istri kedua yang bernama PEMOHON 1 binti H.Abdul Hamid pada tanggal 18 Desember 2001, dari perkawinan Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali dengan pemohon I tidak mempunyai anak.

4. Bahwa ayah kandung Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali yang bernama Tjut Ali telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 28 November 2022 bertempat tinggal di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi aceh, hal ini sesuai dengan surat keterangan

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia Nomor: 37/Skm/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan ibu kandung Almarhum Mohd. Ali bin Tjut Ali yang bernama Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2016 bertempat tinggal dan di kubur di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, hal ini sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor : 36/SKM/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa semasa hidup Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali mempunyai sebidang tanah yang terletak di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 dan juga Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali mempunyai utang kredit di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lhokseumawe.

6. Bahwa oleh karena Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia maka ahli waris membutuhkan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk mengurus harta peninggalan tersebut dan untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang kredit Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lhokseumawe.

7. Bahwa untuk dikabulkan penetapan ahli waris para pemohon dapat mengajukan alat – alat bukti tertulis serta saksi – saksi pada saat di perlukan nanti.

8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan dan dalil – dalil tersebut diatas maka dengan ini para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar nya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Mohd. Amin Bin Tjut Ali pada hari kamis tanggal 16 Juli 2022 di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari almarhum Mohd.Ali bin Tjut Ali adalah:

- 3.1. PEMOHON 1 (Istri)
- 3.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung)
- 3.3. PEMOHON 3 (Anak Kandung)
- 3.4. PEMOHON 4 (Anak Kandung)

4. Menyatakan dan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Mohd. Amin Bin Tjut Ali dan kepentingan untuk pembayaran/pelunasan hutang Almarhum Mohd. Ali bin Tjut Ali di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lhokseumawe atas nama para pemohon.

5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidier

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya . (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173026406700001 atas nama PEMOHON 1 tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173026903900002 atas nama PEMOHON 2 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173020706950001 atas nama PEMOHON 3 tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173022601010001 atas nama Achmad Nawali tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11730022401055289 atas nama Mohd Amin Tjut Ali tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 596/T/12/2006, atas nama PEMOHON 2 Tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 597/T/12/2006, atas nama PEMOHON 3 Tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 598/T/12/2006, atas nama PEMOHON 4 Tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 25/SKM/2022 atas nama Mohd Amin Tjut Ali tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos. (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.3/353/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.. (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/32/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 243 tanggal 15 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.12);

Bukti Saksi:

1. **Farida binti Rasyid** tempat tanggal lahir Lhokseumawe,, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Ujong Blang , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3, Pemohon IV bernama Acmad Nawaly ;



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah isteri kedua almarhum Muhammad Amin ;
- Bahwa setahu saksi semuanya tidak hadir, namun para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pengacara.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri kedua dari Muhammad Amin , sedangkan yang lainnya adalah anak kandung almarhum Muhammad amin .
- Bahwa saksi kenal, dengan Muhammad Amin ;
- Bahwa Muhammad Amin telah lama meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 ;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Amin mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu saksi sendiri dan Pemohon I .
- Bahwa saksi dengan Muhammad Amin telah bercerai pada tahun 2001 pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, akte cerai sudah hilang ;
- Bahwa saksi dengan almarhum Muhammad Amin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV sedangkan dengan isteri kedua setahu saksi mereka tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi juga kenal ayah kandung dan ibu kandung Muhammad Amin yang telah terlebih dahulu menunggal dunia ;
- Bahwa pada saat Muhammad Amin meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Irma Mutia dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama PEMOHON 2 dan PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pembayaran /Pelunasan hutang Almarhum Mohd Ali bin Tjut Ali di Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe ;

2. Muhammad Amin bin Daud , tempat tanggal lahir Ujung Blang umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx/ jabatan Kepala Dusun pendidikan SLTA, tempat tinggal di desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti , Kota Lhokseumawe.di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3, Pemohon IV bernama Acmad Nawaly ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah isteri kedua almarhum Muhammad Amin ;
- Bahwa setahu saksi semuanya tidak hadir, namun para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pengacara.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri kedua dari Muhammad Amin , sedangkan yang lainnya adalah anak kandung almarhum Muhammad amin .
- Bahwa saksi kenal, dengan Muhammad Amin ;
- Bahwa Muhammad Amin telah lama meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 ;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Amin mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu saksi sendiri dan Pemohon I .
- Bahwa saksi dengan Muhammad Amin telah bercerai pada tahun 2001 pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, akte cerai sudah hilang ;
- Bahwa saksi dengan almarhum Muhammad Amin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV sedangkan dengan isteri kedua setahu saksi mereka tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi juga kenal ayah kandung dan ibu kandung Muhammad Amin yang telah terlebih dahulu menunggal dunia ;
- Bahwa pada saat Muhammad Amin meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Irma Mutia dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama PEMOHON 2 dan PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pembayaran /Pelunasan hutang Almarhum Mohd Ali bin Tjut Ali di Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe ;

2. Zulfahmi bin Ilyas , tempat tanggal lahir Aceh Utara 11 November 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx / jabatan

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa Ujong Blang,
Kecamatan Banda Sakti , Kota Lhokseumawe.

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Irma Mutia, Pemohon II bernama PEMOHON 2, Pemohon III bernama PEMOHON 3, Pemohon IV bernama Acmad Nawaly ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah tetangga saksi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari Muhammad Amin, sedangkan yang lainnya adalah anak kandung Muhammad Amin
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Amin;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Amin telah lama meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Amin mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu Farida dan Irma Mutia;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa sedangkan dengan Irma, saksi mereka tidak mempunyai anak.
- Bahwa pada saat Muhammad Amin meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Irma Mutia dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama PEMOHON 2 dan PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pembayaran /Pelunasan hutang Almarhum mohd Ali bin Tjut Ali di Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 joins Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 dan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan pelunasan hutang di Bank Syariah Indonesia atas nama Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s.d P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri kedua alm. Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali dan anak kandung dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali hasil perkawinannya dengan isteri pertama yang sudah bercerai dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil kesaksian dan secara materil adalah benar Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 karena sakit sehingga salah satu syarat syarat

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan waris yakni meninggalnya si Pewaris telah terpenuhi sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang berdasarkan bukti P.10 berupa akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil kesaksian dan secara materil adalah benar Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 dan telah meninggalkan ahli waris yakni isteri dan anak-anak kandungnya sehingga salah satu syarat syarat penetapan waris yakni adanya ahli waris telah terpenuhi sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil kesaksian dan secara materil adalah benar Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali dan Pemohon I (PEMOHON 1) adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai sehingga Pemohon memiliki hubungan kewarisan antara pewaris Muhammad Amin dengan isterinya (PEMOHON 1) yakni hubungan perkawinan sehingga berhak menjadi ahli waris dari alm. Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa akta otentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih berada di bank dan secara materil adalah benar Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali memiliki tanah sebagai objek warisan dan saat ini menjadi agunan di bank sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I yakni isteri kedua bernama PEMOHON 1 dan tidak memiliki anak sedangkan pernikahan pertamanya dengan Farida yang sudah bercerai memiliki 3 orang anak yakni para Pemohon 2 sd.4

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali yang bernama Tjut Ali telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan ibu kandung bernama Asiah juga telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali diantaranya untuk persyaratan pelunasan hutang di Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia pada 16 Juli 2022, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2022 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia pada 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali pernah menikah selama hidupnya dengan Farida namun telah bercerai, dan menikah lagi dengan PEMOHON 1 namun tidak mempunyai anak dengan demikian Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama PEMOHON 1;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sd P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali pernah menikah dengan Farida dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu 4 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12, dan keterangan saksi-saksi bahwa dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali meninggalkan harta berupa tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan hutang dan sebagainya serta pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali adalah sebagai berikut:

- PEMOHON 1, selaku isteri;
- PEMOHON 2 binti Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, selaku anak perempuan kandung;
- PEMOHON 3 bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, selaku anak laki-laki kandung;
- Ahmad Nawaly bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali selaku anak laki-laki kandung;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali meninggal dunia memiliki harta berupa tanah, demikian menurut Majelis Hakim Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan alm. Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali dan kepentingan pelunasan hutang bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juli 2022 di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali adalah :
 - PEMOHON 1, selaku isteri;
 - PEMOHON 2 binti Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, selaku anak perempuan kandung;
 - PEMOHON 3 bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali, selaku anak laki-laki kandung;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Nawaly bin Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali selaku anak laki-laki kandung;

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum Muhammad Amin bin Bin Tjut Ali untuk kepentingan Ahli Waris yaitu pembayaran/pelunasan hutang almarhum Muhammad Amin bin Bin Tjut Alidi Bank Syariah Indonesia (Lhokseumawe) atas nama para Pemohon;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Drs. Ramli, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, M.H,

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	NIHIL
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)